



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,-

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD

23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
24. Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Bendahara Desa adalah Kaur keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas Desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas desa.
31. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
33. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun Anggaran berikutnya.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.

35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
38. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
40. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
42. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
43. Hari adalah hari kerja
44. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
45. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
46. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

47. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
48. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
49. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
50. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
51. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
52. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
53. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari

kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

54. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
55. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
56. Tunjangan Kesulitan Geografis adalah Tunjangan yang diberikan kepada aparaturnya pemerintah desa pada desa dengan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh).
57. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. pedoman umum penyusunan APB Desa;
 - c. pedoman penggunaan Dana Desa (DD);
 - d. pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - e. standar satuan harga dan standar biaya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 15 Pebruari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk

Pada tanggal 15 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 menetapkan visi :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”

Maka Pemerintah Daerah menetapkan Tiga sasaran pokok yang dinamakan **TRI CITA BHAKTI** yang menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat) untuk merencanakan pembangunan 5 tahun kedepan.

3 (tiga) Sasaran Pokok Pembangunan 2019-2023 meliputi :

1. Infrastruktur publik yang berkualitas;
2. Sumber Daya Manusia yang unggul;
3. Kemandirian perekonomian daerah.

Dengan mempertimbangkan isu strategis, target dan realisasi pencapaian visi misi daerah dalam RPJMD 2018-2023 serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk dapat disusun rumusan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Pembangunan Kemandirian Ekonomi Meliputi UMKM, Koperasi, Pertanian Terpadu dan Pariwisata, Didukung Kinerja Birokrasi yang Profesional dan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”**. Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Rumusan Prioritas pembangunan Tahun 2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan fasilitas perhubungan lainnya serta pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar permukiman.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, koperasi dan usaha mikro serta sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
6. Meningkatkan investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerjasekaligus mengurangi jumlah pengangguran terbuka
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam arti luas serta meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa
8. Meningkatkan kualitas lingkungan berkesinambungan dan pengendalian pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas dan dalam rangka sinkronisasi Program Kegiatan Desa dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD 2021 serta visi, misi dan program Bupati, maka Pemerintah Desa memprioritaskan kegiatan :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitasi perhubungan lainnya serta pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar permukiman antara lain :
 - a. Pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan desa yang menghubungkan wilayah antar dusun
 - b. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa yang menghubungkan ke wilayah perekonomian (jalan usaha tani, jalan dan jembatan ke perkebunan, jalan dan jembatan ke tempat wisata desa, jalan dan jembatan ke tempat industri mikro/rumah tangga, jalan dan jembatan ke pasar desa)
 - c. Pembangunan/pemeliharaan drainase lingkungan
 - d. Pembangunan/pemeliharaan sarana air bersih
 - e. Pembangunan/pemeliharaan ruang terbuka ramah anak (taman bermain, tempat olahraga dan sebagainya)
2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan, antara lain :

- a. Pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD desa
 - b. Pengadaan alat permainan edukatif PAUD desa
 - c. Pengadaan/pemeliharaan gedung/ruang perpustakaan desa
 - d. Pengadaan buku-buku untuk koleksi perpustakaan desa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang responsif gender bagi segenap lapisan masyarakat, antara lain :
- a. Pembangunan/pemeliharaan gedung/ruang Posyandu, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga; dan
 - b. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Posyandu, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia di desa melalui :
 - 1) Pemberian bantuan transport bagi peserta program penghafal Al Qur'an;
 - 2) Penyediaan sarana pendukung bagi peserta program penghafal Al Qur'an; dan
 - 3) Pembentukan dan pengelolaan Sanggar Belajar/ Kelompok Belajar.
 - d. Pembinaan kader kesehatan di desa melalui :
 - 1) pelatihan kader kesehatan; dan
 - 2) penyediaan insentif/honorarium/bantuan transport bagi kader kesehatan.
 - e. Sosialisasi pencegahan/pengurangan:
 - 1) Stunting;
 - 2) Angka kematian ibu (AKI);
 - 3) Angka kematian bayi/balita (AKB);
 - 4) Pencegahan penyakit menular dan tidak menular, melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
 - 5) Pemberian makanan tambahan, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan spanduk/banner dan kegiatan inovatif lainnya
 - f. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
 - g. Pendataan tingkat kesehatan masyarakat.

4. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain :
 - a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui :
 - 1) pelatihan anggota BPD; dan
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar siap berperan dalam mendukung keamanan di lingkungan desa;
 - d. penataan aset desa melalui kegiatan inventarisasi aset desa dan sertifikasi tanah kas desa; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan informasi publik melalui :
 - 1) Pengembangan website desa
 - 2) Pemasangan/Pengembangan/pemeliharaan jaringan internet
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, koperasi dan usaha mikro serta sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Nganjuk antara lain :
 - a. kegiatan pelatihan usaha untuk buruh tani;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - c. pembangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi panen dan pasca panen;
 - d. pelatihan usaha bagi warga yang memiliki potensi keahlian/keterampilan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru;
 - e. bantuan peralatan dan permodalan bagi peserta pelatihan usaha melalui BUMDes;
 - f. kegiatan pemasaran produk pertanian, produk BUMDes, UMKM dan Pariwisata di wilayah desa; dan
 - g. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata/desa wisata.
6. Meningkatkan investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran terbuka antara lain :
 - a. Sosialisasi perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi warga yang bekerja atau akan bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri

- b. Pelatihan atau sertifikasi bagi warga yang memiliki keterampilan/keahlian agar meningkatkan peluang bekerja
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam arti luas serta meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa , antara lain :
- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa
 - b. Penyelenggaraan musyawarah desa verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT)
 - c. Peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
 - 2) Penyediaan bantuan modal dan/atau peralatan
 - 3) Fasilitasi pemasaran usaha
 - d. Pelatihan pengelolaan BUMDes
 - e. Penyediaan modal BUMDes pembangunan/pengembangan/pemeliharaan pasar desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa
 - f. Pelatihan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - g. Penguatan Kelembagaan Pokja Desa Sehat/Desa Siaga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan berkesinambungan dan pengendalian pencemaran serta penanggulangan kerusakan lingkungan antara lain :
- a. Penanaman pohon penghijauan di daerah resapan air
 - b. Penanaman pohon pelindung tepi jalan
 - c. Penanaman pohon penghijauan di lingkungan masyarakat/permukiman
 - d. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengelolaan sampah lingkungan
9. Meningkatkan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana antara lain :
- a. Pembentukan desa tangguh bencana
 - b. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

Prioritas pembangunan daerah 2021 sebagaimana tersebut di atas, diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi

dengan difasilitasi Kecamatan dan Tenaga Ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APB DESA 2021

- I. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:
 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
 2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
 4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.;

- II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

- III. RKP Desa Tahun 2021, selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sebagai berikut:
 - A. Tahap penyusunan Rancangan APB Desa:
 1. Sekretaris Desa memilah daftar Kegiatan Desa yang tercantum dalam RKP Desa Tahun 2021, untuk dibagikan kepada masing-masing Perangkat Desa yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan.

2. Pelaksana Kegiatan menyusun rincian belanja barang/jasa dan belanja modal tiap-tiap Kegiatan Desa yang menjadi tugasnya, dan menyerahkan rincian belanja Kegiatan Desa kepada Sekretaris Desa untuk diteliti.
3. Sekretaris Desa menyerahkan rincian belanja Kegiatan Desa yang telah diteliti kepada Bendahara Desa untuk diinput dalam aplikasi SISKEUDES.
4. Bendahara mencetak Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 (Raperdes APB Desa) dan menyerahkan kepada Sekretaris Desa untuk diteliti.
5. Sekretaris Desa menyerahkan Raperdes tentang APB Desa yang telah diteliti kepada Kepala Desa.

B. Tahapan pembahasan Rancangan APB Desa:

1. Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian Raperdes tentang APB Desa dilakukan melalui surat Kepala Desa.
2. BPD menyelenggarakan rapat BPD bersama Pemerintah Desa untuk membahas Raperdes tentang APB Desa.
3. pembahasan Raperdes tentang APB Desa menitikberatkan pada kesesuaian jenis-jenis Kegiatan Desa yang tercantum dalam Raperdes tentang APB Desa dengan yang tercantum dalam RKP Desa.
4. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa.

C. Tahap evaluasi Raperdes tentang APB Desa:

1. Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APB Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat.
2. sebelum disampaikan kepada Bupati, Camat menugaskan Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dibantu Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa untuk meneliti Raperdes tentang APB Desa, yang meliputi:
 - a. penelitian terhadap tata penulisan Raperdes tentang APB Desa berdasarkan petunjuk/pedoman yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

- b. penelitian terhadap penggunaan dana ADD, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan berdasarkan pedoman penggunaan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. penelitian terhadap kesesuaian dengan RPJM Desa, RKP Desa, dan Program Prioritas Kabupaten Nganjuk.
3. dalam hal hasil penelitian menyatakan terdapat kekeliruan, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memperbaiki Raperdes tentang APB Desa.
 4. Camat menyampaikan Raperdes tentang APB Desa yang telah diteliti kepada Bupati melalui Tim Evaluasi APB Desa, disertai Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat untuk dievaluasi. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa turut mendampingi/memfasilitasi Desa pada saat evaluasi Raperdes tentang APB Desa.
 5. dalam hal hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa memfasilitasi Desa dalam penyempurnaan Raperdes APB Desa.

D. Tahap penetapan dan pengundangan Perdes tentang APB Desa:

1. Kepala Desa menetapkan Raperdes tentang APB Desa yang telah dievaluasi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa (Perdes tentang APB Desa).
2. Sekretaris Desa mengundang Perdes tentang APB Desa dalam Lembaran Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan salinan Perdes tentang APB Desa dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Camat.
4. Kepala Desa menyampaikan asli dan salinan Perdes tentang APB Desa kepada Bupati cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nganjuk.

IV. Ketentuan Belanja APB Desa

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan

ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
2. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHUN 2021

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DIDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP :

- a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

II. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

A. Sustainable Development Goals (SDGs Desa) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

- a) SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;
 - b) SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
- a) SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b) SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - c) SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - d) SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
- a) SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - b) SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;
 - c) SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
- a) SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - b) SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - c) SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - d) SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
- SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
- SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
- SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
- a) SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - b) SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas

nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;

- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
dan
 - 10) pengolahan sampah.
- d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan

- pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi

Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 1. tower untuk jaringan internet;
 2. pengadaan komputer;
 3. *Smartphone*; dan
 4. langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);

- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Ketua: kepala Desa
- 2) Wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) Anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;

- f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) Mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
- (6) Uang lelah / transport bagi relawan Desa Aman COVID-19.
- (7) Kegiatan posko Desa Aman COVID-19, Konsumsi petugas posko Desa Aman COVID-19.
- (8) Biaya Operasional terkait kegiatan Desa Aman COVID-19.
- (9) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Bantuan Langsung Tunai

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

III. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

- a. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- c. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;

- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

- a) Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
- b) data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c) dokumen RPJMDesa;
- d) program/proyek masuk Desa;
- e) besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- f) kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a) warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b) tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c) masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d) hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

IV. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat

diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. *website* Desa;
- g. selebaran (*leaflet*);
- h. pengeras suara di ruang publik; dan
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2021

- I. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021, diprioritaskan untuk membiayai:
 1. kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:
 - a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa:
 - 1) penghasilan tetap;
 - 2) tunjangan kesulitan geografis;
 - 3) jaminan kesehatan; dan
 - 4) jaminan ketenagakerjaan.
 - b. bagi Staf Desa, berupa:
 - 1) tunjangan kerja Staf Desa;
 - 2) tunjangan kesulitan geografis;
 - 3) jaminan kesehatan; dan
 - 4) jaminan ketenagakerjaan.
 - c. bagi BPD berupa tunjangan BPD (besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V)
 2. kegiatan operasional Pemerintah Desa
pengalokasian operasional Pemerintah Desa dari sumber dana ADD menyesuaikan dengan prioritas kegiatan dan beban kerja Pemerintah Desa.
 3. kegiatan operasional BPD
pengalokasian operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sumber dana ADD menyesuaikan dengan prioritas kegiatan dan beban kerja BPD terutama agar dapat menjalankan dengan optimal fungsi penyusunan Peraturan Desa, penampungan dan penyaluran aspirasi

masyarakat, dan pengawasan kinerja Kepala Desa selama tahun 2021.

4. kegiatan Forum Pembina Desa

Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Forum Pembina Desa yang terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V.

5. kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa

a. digunakan untuk menganggarkan honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa, meliputi:

- 1) Kepala Desa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3) Pelaksana Kegiatan; dan
- 4) Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara.

b. volume dan besaran honorarium mengacu standar biaya.

6. kegiatan pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

Digunakan untuk menganggarkan insentif dan operasional kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Insentif Lembaga Kemasyarakatan meliputi:

- a. insentif Ketua RT/RW;
- b. insentif Ketua PKK;
- c. insentif Ketua Karang Taruna;
- d. insentif Ketua LPM; dan
- e. insentif KPMD.

Besaran insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana standar harga dan standar biaya sedangkan operasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

II. Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana angka I, ADD dapat digunakan untuk membiayai kewenangan lokal berskala desa dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai prioritas Desa.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

I. STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

1. standar satuan harga dan standar biaya merupakan nilai tertinggi yang digunakan untuk acuan penyusunan anggaran kegiatan Desa dalam RKP Desa, APB Desa, dan acuan untuk pelaksanaan belanja APB Desa/pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. ketentuan mengenai standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. secara umum, standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa mempedomani standar satuan harga yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. standar satuan harga dan standar biaya dalam Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi harga barang/jasa.
 - c. dalam hal harga barang di Desa lebih tinggi dari yang tercantum dalam Keputusan Bupati, maka Desa dapat menetapkan standar satuan harga untuk lokal Desa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut.
 - d. standar satuan harga dan standar biaya lokal Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

II. STANDAR BIAYA KHUSUS BELANJA APARATUR PEMERINTAH DESA, BPD,
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Volume
1	Kepala Desa	2.831.080,-	12 bulan
2	Sekretaris Desa	2.426.640,-	12 bulan

3	Perangkat Desa Lainnya	2.022.200,-	12 bulan
---	------------------------	-------------	----------

2. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran sebelumnya yang sudah diatas besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap mengacu pada besaran penghasilan tetap tahun anggaran sebelumnya.
3. tunjangan kerja Staf Desa non Perangkat Desa, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan tetap Perangkat Desa. Diberikan selama 12 bulan yang dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Jenis Belanja “Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa”, Obyek Belanja ditulis “Tunjangan Kerja Staf Desa”.
4. tunjangan dan honorarium BPD:
 - a. tunjangan BPD, yang diberikan dalam kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Obyek Belanja “Tunjangan BPD”.

Jabatan	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Ketua BPD	300.000,-	12 bulan
Wakil Ketua BPD	250.000,-	12 bulan
Sekretaris BPD	225.000,-	12 bulan
Anggota BPD	200.000,-	12 bulan

- b. honorarium rapat/musyawarah BPD, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Operasional BPD, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Honorarium rapat/musyawarah”.

Jabatan	Besaran (Rp) / Kegiatan Rapat	Volume Maksimal
Ketua BPD	150.000,-	12 kegiatan rapat
Wakil Ketua BPD	125.000,-	12 kegiatan rapat
Sekretaris BPD	100.000,-	12 kegiatan rapat
Anggota BPD	75.000,-	12 kegiatan rapat

5. biaya operasional anggota Forum Pembina Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa. Dialokasikan pada Kegiatan Forum Pembina Desa, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek

Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Biaya Operasional Anggota Forbindes”.

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Kepala Desa	Ketua Forum	100.000,-	12 bulan
Babinsa Desa	Anggota Forum	100.000,-	12 bulan
Bhabinkamtibmas Desa	Anggota Forum	100.000,-	12 bulan
Ketua BPD	Anggota Forum	100.000,-	12 bulan

6. insentif Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kader Pembangunan Desa, Kader Kesehatan dan operator EDMC. Dialokasikan pada Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Insentif Ketua LKD/LTD”.

Jabatan Dinas	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Ketua LPM	100.000,-	12 bulan
Ketua TP-PKK	100.000,-	12 bulan
Ketua Karang Taruna	100.000,-	12 bulan
Ketua RT/RW	100.000,-	12 bulan
KPMD (paling banyak 5 Orang)	75.000,-	12 bulan
KPM/ Operator eHDW	100.000,-	12 bulan
Kader Kesehatan	100.000,-	12 bulan
Operator EDMC	100.000,-	12 bulan

7. honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Pokja untuk menyusun, mengolah dan mempublikasikan data profil desa. Dialokasikan pada Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Honorarium Pokja Profil Desa”:

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume
Kepala Desa	Pembina	125.000,-	6 bulan
Sekretaris Desa	Ketua	100.000,-	6 bulan
LKD/LTD/KPMD	Wakil Ketua	75.000,-	6 bulan
LKD/LTD/KPMD	Anggota	50.000,-	2 orang, 6 bulan
Anggota Merangkap Petugas Entry	Anggota	75.000,-	6 bulan

8. honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas mengelola keuangan desa. Dialokasikan pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa, Jenis Belanja “Barang dan Jasa”, Obyek Belanja “Honorarium Pelaksana Kegiatan”, Rincian Obyek Belanja ditulis “Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa”.

a. desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan ≤ Rp. 1.500.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume Maksimal
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	550.000,-	12 bulan
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	500.000,-	12 bulan
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	400.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak	500.000,-	12 bulan

	dibantu oleh Pembantu Bendahara		
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	400.000,-	12 bulan
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	400.000,-	12 bulan

b. desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Rp. 1.500.000.001,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/ bulan	Volume Maksimal
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	600.000,-	12 bulan
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	550.000,-	12 bulan
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	450.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak Dibantu oleh Pembantu Bendahara	550.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	450.000,-	12 bulan
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	450.000,-	12 bulan

c. desa dengan jumlah Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan \geq Rp. 2.000.000.001,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp) / bulan	Volume Maksimal
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	650.000,-	12 bulan
Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	600.000,-	12 bulan
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	500.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak Dibantu oleh Pembantu Bendahara	600.000,-	12 bulan
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	500.000,-	12 bulan
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	500.000,-	12 bulan

9. honorarium tim pelaksana kegiatan lainnya yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan :

Jabatan	Besaran / Bulan
Pembina	300.000,-
Ketua	250.000,-
Sekretaris/ Bendahara	200.000,-
Anggota	150.000,-

10. honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (TPK-PBJ)

Dalam hal di Desa terdapat Kegiatan Desa yang bersifat pengadaan barang/jasa berupa pembangunan infrastruktur, sebagian dananya dialokasikan untuk biaya Administrasi Program (AP) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai kegiatan. Dalam hal terdapat pembangunan infrastruktur lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka biaya AP dihitung paling banyak 5% (lima persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- a) biaya penyusunan perencanaan (penyusunan gambar teknis dan RAB);
- b) biaya penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (SPJ, dokumentasi, papan nama kegiatan/papan proyek, prasasti);
- c) honorarium TPK-PBJ paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Besaran honorarium masing-masing personil TPK-PBJ diatur dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan efisiensi anggaran;
- d) Kebutuhan alat tulis kantor;
- e) Kebutuhan makanan dan minuman rapat; dan
- f) Kebutuhan lainnya.

11. satuan pendidikan dan pelatihan

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Honor Pengajar / Penceramah / Pembina / Pelatih / Penyuluh / Pengarah / Instruktur / Penyaji	Org/jam pelajaran	150.000,-
Uang saku peserta pendidikan di wilayah Kabupaten Nganjuk (minimal 2 (dua) hari) :		
- Kepala Desa	Org/hari	50.000
- Sekretaris Desa	Org/hari	40.000
- Perangkat Desa	Org/hari	35.000
- Pengurus BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa/Masyarakat	Org/hari	30.000

Uang saku peserta pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk:		
- Kepala Desa	Org/hari	100.000
- Sekretaris Desa	Org/hari	80.000
- Perangkat Desa	Org/hari	75.000
- Pengurus BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa/Masyarakat	Org/hari	80.000
Uang saku peserta pendidikan di luar wilayah Provinsi Jawa Timur:		
- Kepala Desa	Org/hari	250.000
- Sekretaris Desa	Org/hari	200.000
- Perangkat Desa	Org/hari	150.000
- Pengurus BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa/Masyarakat	Org/hari	175.000

12. satuan biaya perjalanan dinas jabatan aparatur Desa

- a) biaya Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Nganjuk kurang dari 10 km pergi-pulang

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Kepala Desa	Org/hari	40.000
Sekretaris Desa	Org/hari	30.000
Perangkat Desa	Org/hari	20.000
Pengurus BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa/Masyarakat	Org/hari	20.000

- b) biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Nganjuk lebih dari 10 km pergi-pulang

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Kepala Desa	Org/hari	100.000
Sekretaris Desa	Org/hari	80.000

Perangkat Desa	Org/hari	60.000
Pengurus BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa/Masyarakat	Org/hari	60.000

c) biaya perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Nganjuk di dalam Provinsi Jawa Timur

Uraian	Satuan	A	B	C	D	E
Kepala Desa	Org/hari	175.000	200.000	250.000	275.000	310.000
Sekretaris Desa	Org/hari	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
Perangkat Desa	Org/hari	100.000	125.000	150.000	200.000	210.000
Pengurus BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Tingkat Desa/masyarakat	Org/hari	100.000	125.000	150.000	200.000	210.000

Keterangan:

A : Kediri, Jombang, Madiun;

B : Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Ngawi, Magetan, Ponorogo;

C : Trenggalek, Gresik, Lamongan, Batu, Malang, Tuban, Pasuruan;

D : Probolinggo, Lumajang, Bangkalan, Sampang, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, Sumenep; dan

E : Sidoarjo, Surabaya.

d) Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Timur

Uraian	Satuan	Jawa Tengah/ DIY	Jawa Barat/ Banten	DKI Jakarta/ Provinsi Lainnya
Kepala Desa	Org/hari	320.000	380.000	480.000
Sekretaris Desa	Org/hari	310.000	370.000	470.000
Perangkat Desa	Org/hari	300.000	360.000	460.000
Pengurus BPD/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	Org/hari	300.000	360.000	460.000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001